

Tinjauan Urf Terhadap Tradisi Massorong Salu Di Suku Mandar (Studi Kasus Di Desa Paku, Kec. Binuang, Kab. Polman)

Wawan¹, A. Qadir Gassing², Muh. Jamal Jamil³

^{1,2,3}Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

sarwanwawan78@gmail.com¹

ABSTRACT; is a tradition passed down from generation to generation that is carried out every year, namely the Massorong Salu tradition where the researcher took this tradition as the main point of the research, namely the Urf Review Regarding the Massorong Salu Tradition in the Mandar Tribe (Case Study in Paku Village, Binuang District, Kab Polman There are several subproblems, namely the Massorong Salu Tradition Process in the Village Paku, and Urf Review of the Massorong Salu Tradition in Paku Village. This type of research is qualitative research using several approaches namely the Syar'i approach and the sociological approach. The source of research data is data primary, namely data obtained from research results in the form of interviews with figures community, traditional leaders, religious leaders and local communities. Meanwhile, secondary data, namely data obtained through literature related to the author's research and also data obtained from the local government relating to research objects and technical matters Data analysis was carried out in three stages, namely: data selection, data presentation and withdrawal conclusions from the data obtained. The results of this research show that the Massorong salu traditional process was carried out in children's aqiqah event as a series of maccera (children's aqiqah) traditions in the village of Paku. wich one This tradition is interpreted by the local community as a form of our gratitude to the Creator Allah SWT has blessed and blessed this family with children. On the basis of this gratitude, relationships are also established between relatives and friends Society as a form of relationship between humans and humans becomes closer, not only that Through Massorong Salu, a relationship of respect between humans and nature is also established utilizing nature through the creative power of local communities and providing food to animals in the river such as fish and so on through their food found in the Suji army. This tradition is considered good by the community and is also accepted by the community Paku village is a toriolo (predecessor) tradition that must be preserved because it is considered to have it good intentions and procedures. Therefore, Massorong Salu is a unique tradition or In the review of Urf, it is called Urf Al Khas, and is included in traditions that are action in nature, namely Urf fi'li, or a habit in the form of an action. This tradition has the sole intention of gratitude eyes because Allah SWT has no intention of worshiping anyone other than Allah, hence the tradition Massorong Salu is included in Urf Sahih because there is nothing that violates the Shari'a Islam starts from the intentions, procedures

and also the tools and materials used contains idolatrous things. The implication of this research is that it can add references to tradition Massorong Salu to the people in Paku Village, remembering the reference to tradition Massorong Salu is limited, as well as for the Paku community in particular and the wider community In general, you can get to know the Massorong Salu tradition and can take the positive side of the tradition Massorong Salu then got rid of the negative side of the Massorong Salu tradition.

Keywords: *Urf, Massorong Salu Tradition*

ABSTRAK; Di kalangan masyarakat Polewali Mandar, khususnya yang berada di Desa Paku terdapat Tradisi turun temurun yang dilaksanakan setiap tahunnya yaitu tradisi Massorong Salu yang dimana peneliti mengambil tradisi tersebut sebagai pokok dari penelitian yaitu Tinjauan Urf Terhadap Tradisi Massorong Salu Di Suku Mandar (Studi Kasus Di Desa Paku, Kec Binuang, Kab Polman Adapun beberapa yang menjadi submasalah yaitu Proses Tradisi Massorong Salu di Desa Paku, dan Tinjauan Urf Terhadap Tradisi Massorong Salu di Desa Paku. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan Syar’i dan pendekatan sosiologis. Adapun sumber data penelitian adalah data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian berupa wawancara kepada tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat setempat. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan yang berhubungan dengan penelitian penulis dan juga data yang diperoleh dari pemerintah setempat yang berkaitan dengan objek penelitian, dan teknis analisis data yang dilakukan melalui tiga tahap, yaitu: seleksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan dari data-data yang diperoleh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses tradisi Massorong salu dilaksanakan pada acara akikah anak sebagai rangkaian tradisi maccera (akikah anak) di desa paku. yang dimana tradisi ini dimaknai oleh masyarakat sekitar sebagai bentuk kesyukuran kita kepada sang pencipta Allah SWT telah mengkaruniakan dan menganugerahkan berupa anak kepada keluarga tersebut. Atas dasar kesyukuran ini, maka jalinan silaturahmi juga terjalin oleh sanak keluarga dan masyarakat sebagai bentuk hubungan manusia dengan manusia agar semakin erat tak hanya itu lewat Massorong salu juga terjalin hubungan menghargai antara manusia dengan alam lewat pemanfaatan alam melalui daya kreatif masyarakat lokal juga memberikan makanan kepada hewan-hewan yang ada di sungai seperti ikan dan sebagainya lewat makanan- makanan yang terdapat di bala Suji. Tradisi ini dipandang baik oleh masyarakat juga diterima oleh masyarakat desa paku sebagai suatu tradisi toriolo (pendahulu) yang harus di lestarikan karena dinilai memiliki niat, dan tata cara yang baik. Maka dari itu Massorong Salu ini sebagai suatu tradisi yang khas atau dalam tinjauan Urf di sebut Urf Al

khass, dan termasuk dalam tradisi yang sifatnya perbuatan yakni Urf fi'li, atau suatu kebiasaan yang berupa perbuatan. Tradisi ini memiliki niat kesyukuran semata mata karena Allah SWT tidak ada maksud menyembah kepada selain Allah, maka tradisi Massorong Salu termasuk dalam Urf shahih karena tidak ada sesuatu hal yang melanggar syariat Islam mulai dari niat, tata caranya dan juga alat dan bahan yang digunakan tidak ada yang mengandung hal-hal yang musyrik. Implikasi dari penelitian ini adalah agar dapat menambah referensi tentang tradisi Massorong Salu pada masyarakat di Desa Paku, mengingat bahwa referensi tentang tradisi Massorong Salu terbatas, serta agar masyarakat Paku pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya dapat mengenal tradisi Massorong Salu Dan dapat mengambil sisi positif dari tradisi Massorong Salu lalu membuang sisi negatif dari tradisi Massorong Salu.

Kata Kunci: Urf, Tradisi Massorong Salu

PENDAHULUAN

Kebudayaan merupakan persoalan yang menyeluruh dan luas misalnya kebudayaan yang berkaitan dengan kebiasaan manusia, seperti adat istiadat dan tata krama, kebudayaan sebagian dari kehidupan, cenderung berbeda antara satu suku dengan suku lainnya.¹ Budaya pada hakikatnya adalah suatu hal yang diturunkan turun temurun oleh nenek moyang kita. Setiap daerah pada hakikatnya. memiliki budayanya masing-masing namun tidak sedikit juga daerah yang memiliki budaya yang sama dengan daerah lainnya.² Tradisi sendiri adalah merupakan suatu hal yang tak terpisahkan dengan kehidupan ummat manusia. Realitanya dalam kehidupan di masyarakat berperan cukup penting bahkan signifikan sebab ia bisa menjadi alat pemersatu dan menimbulkan rasa solidaritas dengan lingkungan sekitar. Melalui tradisi yang diamalkan terus menerus interaksi sosial antara satu dengan lainnya tetap terjaga. Selain itu pelestarian tradisi dari masa ke masa merupakan suatu bentuk perwujudan komunikasi sekaligus tanda terima kasih kepada leluhur.³ Tinggi rendahnya kebudayaan dan adat istiadat menunjukkan

¹ Nursalam dan Halim Talli, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Anrong Bunting Dalam Upacara Pernikahan (Studi Kasus Kelurahan Tete Batu Kec. Pallangga Kab. Gowa)", Qadauna 1, No. 3 (September 2020): h. 113.

² Hadriani dan Patimah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Perkawinan Bugis Bangsawan di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang, Qadauna 1, Edisi Khusus (Oktober 2020): h. 161.

³ Indra Kurniawan dan Arif Rahman, "Tradisi Tebba Kaluku di Atas Kuburan Perspektif Hukum Islam; Studi Kasus Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep", Shautuna 2, No. 1 (Januari 2021): h. 201.

tinggi rendahnya peradaban suatu bangsa. Peradaban dan kebudayaan dibentuk dari tata nilai yang luhur dan suci oleh lembaga masyarakat setempat. Nilai-nilai luhur dan suci ini diwariskan turun temurun dari generasi ke generasi berikutnya.⁴ Dalam islam ada juga istilah yang namanya Urf atau kebiasaan dalam dunia yaitu apaapa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan. Dalam hal ini Urf dijadikan sebagai suatu proses ijtihad dalam memperoleh suatu hukum di dalam hukum islam, maka suatu kebiasaan atau adat istiadat yang tidak terdapat dalam hukum islam yang bersumber dari al-qur'an dan al-hadist, maka kebiasaan itu dapat kita tempuh melalui suatu proses ijtihad salah satunya untuk menempuh proses ijtihad tersebut adalah Urf. Urf dibagi menjadi 2 macam yaitu :⁵ Urf shohih ialah adat atau kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertentangan dengan hukum syara", dan Urf fasid ialah adat atau kebiasaan yang dilakukakn oleh orang-orang dan bertentangan dengan syara". Massorong salu sudah menjadi kebiasaan atau tradisi. Tradisi ini tidak terdapat dalam kajian hukum islam dan belum ada yang melakukan suatu proses ijtihad dari segi urf, sebagai upaya untuk mengetahui jenis urf-nya terhadap tradisi tersebut. Akan tetapi tradisi ini sudah merupakan kepercayaan turun temurun yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat di kecamatan binuang khususnya di desa paku. Tradisi ini hanya bersumber dari informasi yang diturunkan oleh masyarakat dari generasi, tanpa adanya sumber atau panduan yang jelas mengenai keabsahannya. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Tinjauan Urf Terhadap Tradisi Massorong Salu Di Suku Mandar di Desa Paku, Kec Binuang, Kab Polman."

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan suatu penelitian bersifat empiris atau field research (penelitian lapangan) dan menguraikan hasil dan pembahasan penelitian dengan metode kualitatif yang dalam pengumpulan datanya menggunakan metode deskriptif, yaitu pengumpulan data dari informan. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang secara holistik bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, baik itu perilakunya, persepsi, motivasi maupun tindakannya, dan secara

⁴ 4 Thomas Wiyasa Bratawidjaja, Upacara Perkawinan Adat Jawa (Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1995), h. 13.

⁵ Mukhtar Yahya, Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam (Bandung: Al maarif 1986), h. 42

deskriptif dalam bentuk kata- kata dan bahasa. Pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Proses Tradisi Massorong Salu

a. Penyajian Bala Suji

Bala suji merupakan nama dari anyaman bambu khas Sulawesi bagian Selatan dan Barat. Anyaman bambu yang terdiri dari dua atau tiga bilah bambu dan dibuat dengan berbagai bentuk sesuai peruntukannya, seperti misalnya sebagai wadah hantaran dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita yang diisi dengan berbagai macam buah, atau sebagai pembatas pelaminan antara mempelai dengan undangan, dan atau sebagai ornamen pada pintu gerbang dalam ritual adat perkawinan. Selain pada acara perkawinan adat, pada suku tertentu bala suji juga terkadang digunakan untuk meletakkan orang meninggal sebelum dibawa kepekuburan, kadang juga bala suji digunakan saat ritual kelahiran seorang bayi Menurut namanya, bala suji dalam bahasa bugis mempunyai pengertian yaitu bala yang berarti pembatas dan suji yang berasal dari bahasa bugis kuno dan disebutkan di dalam Lontara I Lagaligo yang berarti agung atau suci. Sehingga secara umum bisa dikatakan bahwa bala suji adalah sebuah pagar yang dibuat untuk memagari sesuatu yang sifatnya bersih, suci atau agung. Dalam membuat bala suji, bilah-bilah bambu yang telah dipotong kemudian dianyam secara diagonal dengan jarak tertentu hingga akan terbentuk belah ketupat sehingga dikatakan bahwa bentuk bala suji ini tidak bisa dilepaskan dari kepercayaan masyarakat Sulawesi Selatan dan Barat tentang sulapa eppa/sulapa appe yang memuat ajaran sosiokultural dan spritual. Bentuk bala suji dibuat dari bilah bambu yang tidak terlalu tipis dan dianyam secara diagonal dengan ukuran jarak tertentu sehingga akan menciptakan lubang simetris diantara anyamannya yang berbentuk segi empat atau belah ketupat. Setelah pembacaan barzanji yang dirangkaikan dengan pemotongan rambut dan pemberian nama, maka waktunya sandro atau tokoh adat mengambil alih pelaksanaan akikah yang

akan dilakukan secara adat. Sandro memulai mengisi dua bala suji yang telah dibuat dengan bahan yang telah disiapkan. Dalam mengisi bala suji untuk acara akikah berbeda dengan mengisi bala suji untuk acara pernikahan. Jika pada acara pernikahan, bala suji hanya diisi dengan berbagai macam buah-buahan, maka pada acara akikah selain bala suji diisi dengan berbagai macam buah-buahan, tetapi juga diisi dengan berbagai macam makanan.

b. Penyajian Sulo' Langi'

Sulo langi dalam bahasa pattinjo di desa paku di artikan sebagai sulo yang artinya penerang yang menjulang ke langit yang bentuknya hampir menyerupai sebuah obor atau lampu jalan namun dianyam menggunakan bambu pada ujung bambu tersebut, dan kemudian sulo langi itu juga dilengkapi hiasan yang disebut paja-paja yang biasanya berbentuk seperti tempat penegeringan ikan yang dianyam menggunakan bilah bambu serta dilengkapi belahan bambu yang berbentuk pisau jikalau laki-laki, sedangkan jikalau perempuan menyerupai tabung.

c. Pelaksanaan Massorong Salu

Massorong bala suji merupakan ritual yang dilakukan setelah bala suji selesai diisi. Massorong merupakan bahasa bugis yang berarti mendorong. Massorong bala suji merupakan ritual penyerahan sesajian yang dilakukan di dua tempat. Bala suji yang tidak di bungkus dengan kain putih diletakkan diatas rakkeang (penyimpanan padi) atau diatas rumah ataupun lemari. Sedangkan untuk bala suji yang terbungkus dengan kain putih dan sarung diangkat dan dibawa ke pantai, tapi bagi masyarakat yang memiliki rumah yang jauh dari pantai bisa membawa bala suji ke sungai atau sumur dekat rumah. Dio merupakan bahasa bugis yang berarti mandi, namun di beberapa daerah di Sulawesi Selatan ada yang menyebutkan dengan cemme yang juga berarti mandi, sedangkan darah ute adalah darah kotor yang keluar setelah melahirkan. Pada ritual ini, ibu bayi diturunkan ke pantai atau sungai lalu dimandikan oleh sandro atau tokoh adat. Air sungai disiramkan sesekali kepada ibu bayi, Setelah itu dilanjutkan dengan ritual selanjutnya. Hal ini dimaksudkan bahwasanya sang ibu bayi perlu di mandikan secara bersih agar

ia bersih dari darah kotor tersebut. Pada rangkaian memakan sesajian, ada dua baki⁶ atau nampan yang disediakan. Satu nampan menyajikan makanan seperti nasi, beras ketan putih dan hitam, ayam, dan sawa⁶. Sedangkan nampan yang satu menyajikan tujuh macam kue tradisional. Setelah semua makanan tersebut siap, waktunya kedua orangtua bayi dan bayi juga diikuti dalam penyusunan makanan yang telah disediakan.

2. Massorong Salu dalam Tinjauan Urf

Tinjauan urf tentang tradisi Massorong salu sebagai suatu tradisi yang dikenal dan diterima oleh masyarakat di Desa Paku, kec. Binuang, kab. Polman. Setelah peneliti melakukan penelitian di desa paku, kec. Binuang, dengan menghasilkan begitu banyak argumen dari hasil wawancara baik dari kalangan masyarakat maupun dari Tokoh Agama dan Tokoh Adat setempat maka hasil dari pada penelitian tersebut kemudian peneliti menganalisa dengan melakukan peninjauan melalui salah satu kaidah ushul fikih yaitu urf. Dari hasil penelitian tersebut peneliti menghasilkan beberapa pokok pembahasan yang berkaitan dengan tradisi Massorong Salu yang ada di Desa Paku.

- a.** Beberapa pandangan masyarakat dan Tokoh Adat yang ada di desa paku mengenai tradisi Massorong salu sebagai suatu tradisi yang dikenal dan diterima.

1) Pandangan Tokoh Adat

Tokoh adat desa paku yang bernama Amma Rosi yang berada di dusun dongi meengatakan : “Iyatu disanga mappaturung salu ato massorong salu didolopa didolo na dijama nadipusara tio ada⁶ta, sanga ada todolodolo tio nak, dipusara manang ii ke tau lako te nasaba iya tomo tu harapang ta lako pungallahu ta⁶ala na naalakki kasalamarang padatta rupa tau iya managna”.⁶ Terjemahannya : “Yang dimaksud tradisi massorong salu itu adalah tradisi masyarakat orang terdahulu atau leluhur kita sebagai suatu tradisi dan kebiasaan yang dilaksanakan turun temurun dan dipelihara samapai sekarang.

⁶ Amma Rosi (56 tahun), Tokoh Adat desa Paku, Wawancara, Polewali Mandar, 26 November 2023.

Dengan harapan kita diberikan suatu keselamatan, perlindungan dari Allah Swt. Dengan tradisi ini juga dijadikan sebagai penguatan silaturahmi sesama. Ditulis secara jelas yang mendeskripsikan hasil penelitian dari pokok bahasan makhluk baik itu sesama manusia, hewan, dan alam lewat sedekah makanan tersebut.”

2) Pandangan Tokoh Adat (Sandro)

Sandro adat Desa Paku yang bernama Sandro Ati⁷ Mengatakan: “Tradisitta tio nak disanga massorong salu, sebenarna rangkainna acara maccera nakkeke sola teke doa na mappasoma. Yake nakkeke mane jadi na dicerami harus ii tu u dipaturung salu, ke taeng salu tasi, ke taeng tasi bubung atau mata wai. Iya mo tu tradisi toriolo ta, yaku jaji massorong salu ammaksu jaji massorong salu, neneku jaji massorong salu, jadi sininna tau jaji dio kampongta massorong salu ii. Iya mo tu na dilakukan ii ada’ ta supaya iya tu nakkeke salama tuo na, salama to sandro, salama to tomatuanna, na salama manang tau ee lako punngalahu ta’ala”.⁷ Terjemahannya: “Itu adalah tradisi kita nak, massorong salu sebenarnya rangkaian dari acara akikah anak yaitu naik ayunan, mappasoma dan massorong salu. Kalau anak-anak yang baru lahir maka, mestinya harus melakukan tradisi massorong salu. Kalau tidak ada sungai bisa laut, kalau tidak terdapat laut maka bisa juga sumur atau mata air. Tradisi ini sudah lama nak, karna saya lahir juga melaksanakan massorong salu, bahkan mama saya dan nenek saya juga melakukan tradisi ini ketika di akikah. Makanya tradisi ini terus kita laksanakan dan lestarikan sebagai suatu kebiasaan kita di masyarakat paku, yang memiliki harapan dan doa kepada sang pencipta yaitu Allah Swt agar supaya anak ini diberikan keselamatan, juga keberkahan selama ia hidup di dunia begitu juga kepada orang tuanya, sandro adat, keluarga dan semua masyarakat. Makanya dengan hal ini penting kita bersyukur kepada Allah Swt. Maka dari itu hasil alam, kita olah menjadi makanan dan di sajikan melalui massorong salu lalu makanannya kita makan dan ambil secara gembira dan antusias sebagai

⁷ Ati (50 tahun), Tokoh Adat dan Sandro, Wawancara, Polewali Mandar, 26 November 2023.

makna silaturahmi sesama manusia dan sebagai bentuk syukur kita atas kelahiran sang anak dan semoga berbakti kepada orang tuanya. Hal ini semata-mata kita lakukan dengan meminta ridho dan keselamatan kepada Allah.Swt agar dilindungi dari bahaya selama hidup”.

3) Pandangan Tokoh Agama

Uwa sahar selaku tokoh agama dusun dongi desa paku, yang juga sebagai pengurus masjid Babussalam desa paku memberikan pandangannya terhadap tradisi massorong salu tersebut, ia mengatakan: “ Iya tio tradisitta massorong salu sebenarnya adana masyarakat khusunya dio kampongta paku, sekaligus rangkaianna maccera. Yake menurut agama maccera atau akikah, sebenarnya hukumnya sunnah, yake deeng rezekina tomatuanna na sanggup laksanakan ii tio disanga maccera yah laksanakan ii karna itu adalah sunnah dalam ajaran islam, makanya diala ibadah ii tapi ko taeng dallena tomatuanna sampai usia anak itu baligh hukumnya njo mo sunnah tapi wading diniatkan nasellei sola sudakka, tengi tio ke hukumna maccera atau akikah. Tapi kan kita deeng si adana ke macceraaki iya mo tu disanga massorong salu. Yake pandanganku yaku selagi tio tradisita njo bertentangan sola syariat islam wading bangi dilaksanakan karena memang kita ini di paku rata-rata islam keturunanki jadi buda tradisitta atau adatta pole toriolota”.⁸ Terjemahannya : “Yang dimaksud sebenarnya dengan tradisi massorong salu itu secara pelaksanaan dia termasuk sebagai adat yang dibuat oleh masyarakat sehingga menjadi tradisi, yang kemudian masyarakat kita khususnya dipaku ini memasukkan tradsi itu ke dalam rangkaian acara akikah anak. Tentu tradisi ini adalah tradisi para orang terdahulu atau leluhur kita. Kalau pandangan saya terhadap ini sudah jelas bahwa akikah itu adalah perintah yang sifatnya sunnah dalam ajaran islam, bahwasanya ia bersifat sunnah karena ketika orang tua atau keluarga tersebut tidak mampu untuk melaksanakan di hari ke 7,14,21, atau sampai ia baligh yah tidak apa-apa. Namun ketika ia punya rezeki dan ia niatkan untuk mengganti akikah itu dengan sedekah boleh juga

⁸ 8 Uwa Sahar (57 tahun), Tokoh Agama, Wawancara, Polewali Mandar, 26 November 2023.

dan sah sah juga. Tapi ketika orang tua mereka tidak cukup uang atau rezeki belum cukup sampai anak itu baligh maka hukum sunnah itu sudah tidak berlaku lagi bagi orang tuanya karena sang anak sudah baligh. Namun ketika sang anak yang sudah baligh ketika ingin mengakikah dirinya sendiri, boleh juga atau diniatkan untuk digantikan menjadi sedekah juga boleh saja. Nah kalau tradisi kita yaitu massorong salu sebagai rangkaian dari akikah anak tersebut menurut ajaran islam selagi adat atau tradisi tersebut tidak bertentangan dengan ajaran islam atau syariat islam di dalamnya maka sah-sah saja untuk dilaksanakan walaupun dalilnya secara khusus tidak ada. Dan sejauh ini tradisi kita ini yaitu massorong salu dalam prosesnya dan pemaknaannya bertuju kepada selain allah swt. Itu tidak ada. Melainkan tradisi kita ini sebagai tradisi silaturahmi kepada kerabat keluarga, memanfaatkan hasil alam untuk di olah dan dimanfaatkan, juga tradisi ini bertujuan untuk memohon doa kepada allah agar supaya sang anak kelak diberikan keselamatan, juga diberikan kepribadian yang sholeh dan sholehah. Begitu yang saya pahami.”

4) Pandangan Masyarakat

Wawancara dengan salah satu masyarakat dusun passubbe desa paku yang bernama Risma atau biasa dikenal dengan panggilan Mama Baim mengatakan : “ Massorong salu tu kebiasaanta dio kampong nasanaga iya mo tu ada’ toriolota, sininna keluargaku, bali bola ku sola sakkampong ku taeng tu sala ii tio adata nasanga bentuk sukkuruta lao ri punggalahu ta’ala naalakki dalle nakkeke. Iya ra tio kulakukan ii tedidolopa di mai Alhamdulillah salama manangki taeng to tau nagajai ku kita selama di pugau ii tea data. malahan di tajang leleng ii ke deeng tau melo maccera atau massorong salu supaya makin erat silaturahmi ta lako rupa tau. apalagi sakkampong ta”.⁹ Terjemahannya : “ Massorong salu itu sudah jadi kebiasaan kita di kampong desa paku, karena itu adalah suatu tradisi orang terdahulu yang terpelihara. Semua keluarga saya, tetangga saya, dan sekampung tidak ada yang melalaikan itu selagi dia

⁹ 9 Risma (35 tahun), Masyarakat dusun Passubbe, Wawancara, Polewali Mandar, 26 November 2023.

sanggup melaksanakannya, karena itu adalah suatu bentuk kesyukuran kita kepada Allah swt. Memberikan kita anugrah berupa seorang anak. Dan sejak dulu tradisi ini terus dilakukan dan Alhamdulillah tidak ada dampak buruk yang ditimbulkan, bahkan tradisi ini kerap kali ditunggu-tunggu oleh masyarakat sebagai suatu bentuk pelaksanaan acara untuk bersilaturahmi dengan sanak keluarga, tetangga dan bahkan masyarakat lokal, agar supaya hubungan kita ke sesama manusia makin terjalin dan makin erat, apalagi dengan satu kampung.

b. Tinjauan Urf Terhadap Tradisi Massorong Salu di Desa Paku

Hasil dari observasi, dan hasil wawancara dari berbagai pertimbangan argumentasi yang begitu banyak maka hasil analisis peneliti ketika ditinjau dari segi cakupannya maka peneliti menyimpulkan bahwa tradisi massorong salu termasuk jenis urf Al-khas, karena tradisi ini dilakukan secara terus menerus namun secara khusus karena hanya dilaksanakan oleh orang pattinjo termasuk di desa paku tersebut. Hal ini diperkuat dari hasil wawancara dari tokoh adat tersebut yakni sandro Ati yang mengatakan: “Iya te ada”ta nak, adana toriolota, metta ladami te ada”ta sanga iya te to pattinjo tora tu pigau ii taeng lako kota atau dio kampong laing.” Terjemahannya: “Ini adalah tradisi kita nak, tradisi orang terdahulu atau leluhur, tradisi yang sudah lama, karena hanya orang-orang pattinjo yang melakukan ini dan menjadi tradisi yang khas kita dan tradisi ini tidak dijumpai di kotakota, maupun di tempat yang lain”. Maka dengan hasil wawancara tersebut memberikan penguatan bagi peneliti menyimpulkan bahwasanya tradisi massorong salu hanya dilaksanakan oleh orang-orang pattinjo yang ada di daerah tersebut, maka dari itu massorong salu termasuk dalam urf Al-khas berdasarkan penjelasan teori yang ada. Dengan penjelasan diatas maka urf massorong salu melalaui berbagai pertimbangan dari hasil wawancara, observasi juga dari penjelasan teori diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa tradisi massorong salu ditinjau dari segi keabsahan urf tersebut, yakni termasuk di dalam urf shahih. Hal ini dapat diperkuat melalui peninjauan proses tradisi massorong salu tersebut dengan melihat bahwa tradisi ini dikenal dan diterima oleh masyarakat desa paku,

niat dan prosesnya tidak bertentangan dengan dalil syara yang ada. Tradisi massororng salu memiliki maksud dan tujuan yang baik dan tidak menyalahi konteks agama, juga sopan santun yang ada. Niat dari pelaksanaan dari tradisi ini ialah hanya bertujuan untuk mengungkapkan kesyukuran atas lahirnya sang bayi, dan juga silaturahmi sesama manusia. Hal ini memberikan penguatan bahwa niat dari tradisi ini itu hanyalah kepada sang pencipta, tidak berdoa kepada selain dia (tidak menduakan allah Swt) juga tidak memberikan penyembahan selain dari Allah swt. Massororng salu juga ketika diamati dari segi prosesnya, tradisi ini sebenarnya memiliki makna spiritualitas yang membangun hubungan kepada manusia dengan tuhan dibuktikan lewat niat dan tujuan dilaksanakannya tradisi ini, juga menjalin hubungan kekerabatan sesama manusia dengan manusia dan yang terakhir memanfaatkan alam sebagai daya kreatif warga lokal sebagai suatu kearifan lokal yang harus dilestarikan dan dipelihara. Maka terjadilah hubungan spiritualitas antara manusia dengan tuhan, manusia dengan manusia dan juga manusia dengan Alam semesta. Maka dari hal ini juga selaras dan relevan dengan memanfaatkan alam sebagai bentuk kesyukuran kita terhadap Allah Swt. Allah berfirman dalam Qs, Al – Baqarah 2(22) :

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۖ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahannya : “Yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, langit sebagai bangunan, dan menurunkan air dan langit, lalu mengeluarkan dengan air itu berbagai buah sebagai rezeki bagimu, oleh karena itu jangan kamu menjadikan sekutu bagi Allah. Padahal kamu mengetahui.” (surat AlBaqarah ayat 22).¹⁰

Dengan demikian niat dari tradisi ini, itu tidak menyekutukan Allah Swt, dan memanfaatkan ciptaan Allah Swt. Sebagai suatu rezeki dan keberkahan darinya. Selain dari itu penguatan tradisi massorong salu sebagai urf yang shahih yaitu juga dilihat dari segi bahan dan alat yang dipakai itu tidak ada yang haram, dan tidak ada sesuatu hal dari tata caranya yang membatalkan yang wajib. Seperti dimandikannya sang ibu yang disebut dio dara ute“ ha ini bertujuan untuk

¹⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al – Qur'an dan Terjemahannya, (Surakarta : Shafa Media, 2005). h. 4

membersihkan sang ibu dari darah kotornya yang selanjutnya menyucikan dirinya lewat mandi wajib. Hal ini tidak mengubah ketentuan mengenai perintah untuk mensucikan diri dari darah kotor tersebut. Dengan niat, proses dan tata cara massorong salu ini memberikan kesimpulan bagi peneliti mengenai tinjauan urf terhadap tradisi massorong salu ialah shahih dan tidak bertentangan dengan nash itu sendiri.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

- a) Bahwa proses dari tradisi massorong salu merupakan rangkaian tradisi akikah bayi yang dilaksanakan di desa paku , kec. Binuang, kab. Polman yang meliputi penyajian bala suji dan sulo langi, juga menyiapkan isian bala suji di antaranya banno banno, sokko patarrupa,telur,kalosi atau pinang,ayam daun sirih,pisang,kelapa muda serta sawa dan ketupat. Yang selanjutnya melakukan proses massorong bala suji, dio darah ute dan memakan sesajen.
- b) Bahwa tradisi massorong salu adalah tradisi yang termasuk urf fi‘li yang berupa perbuatan, dan termasuk urf Al-khas yang hanya dilaksanakan secara khusus oleh desa paku dan orang-orang pattinjo. Dengan demikian keabsahan dari tradisi massorong salu merupakan urf yang shahih terbukti dari niat,tata cara pelaksanaan serta alat dan bahan yang ada dalam traidisi ini itu tidak bertentangan dengan nash yang ada.

Saran

- a) Disarankan kepada masyarakat bahwa tradisi yang menjadi ciri khas dari desa paku ini agar kiranya terus di lestarikan dan dipelihara sesuai dengan syariat dan ajaran islam
- b) Bagi generasi muda desa paku agar kiranya lebih mencari tau dan mengenal nilai-nilai tradisi leluhurnya dan memberikan pengetahuan ke generasi selanjutnya mengennai nilai yang terkandung di dalamnya.
- c) Bagi peneliti selanjutnya agar melakukan penelitian lanjutan mengenai tradisi massorong salu di desa paku, kec.binuang kab. Polman.

DAFTAR PUSTAKA

- Amma Rosi (56 tahun), Tokoh Adat desa Paku, Wawancara, Polewali Mandar, 26 November 2023.
- Ati (50 tahun), Tokoh Adat dan Sandro, Wawancara, Polewali Mandar, 26 November 2023.
- Hadriani dan Patimah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Perkawinan Bugis Bangsawan di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang, Qadauna 1, Edisi Khusus (Oktober 2020): h. 161.
- Indra Kurniawan dan Arif Rahman, “Tradisi Tebba Kaluku di Atas Kuburan Perspektif Hukum Islam; Studi Kasus Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep”, Shautuna 2, No. 1 (Januari 2021): h. 201.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, Al – Qur’an dan Terjemahannya, (Surakarta : Shafa Media, 2005). h.4
- Mukhtar Yahya, Dasar – Dasar Pembinaan Hukum Islam, (Bandung : Al – Maarif 1986).
- Nursalam dan Halim Talli, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Anrong Bunting Dalam Upacara Pernikahan (Studi Kasus Kelurahan Tetebatu Kec. Pallangga Kab. Gowa)”, Qadauna 1, No. 3 (September 2020): h. 113.
- Risma (35 tahun), Masyarakat dusun Passubbe, Wawancara, Polewali Mandar, 26 November 2023.
- Thomas Wiyasa Bratawidjaja, Upacara Perkawinan Adat Jawa (Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1995), h. 13
- Uwa Sahar (57 tahun), Tokoh Agama, Wawancara, Polewali Mandar, 26 November 2023